

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN
BARANG SITAAAN OLEH OKNUM ANGGOTA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 15 K/PID.SUS/2018)**

Disusun dan diajukan oleh

ARYA PERDANA

B011181321



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN
BARANG SITAAN OLEH OKNUM ANGGOTA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 15 K/PID.SUS/2018)**

Oleh:

ARYA PERDANA

B011181321

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN BARANG SITAAN
OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 15 K/PID.SUS/2018)**

Disusun dan diajukan oleh :

**ARYA PERDANA
B011181321**

UNIV
UDIN


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 03 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA NIP. 19880927201504 2 001


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn


NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa dari :

Nama : Arya Perdana

Nomor Induk Mahasiswa : B011181321

Peminatan : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENJUALAN
BARANG BUKTI SITAAN NARKOTIKA
OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 15
K/PID.SUS/2018)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 07 Januari 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.h
NIP. 19911916202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ARYA PERDANA
N I M : B011181321
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN
BARANG BUKTI SITAAN NARKOBA OLEH OKNUM ANGGOTA
POLRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 15K/PID.SUS/2018)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arya Perdana

NIM : B011181321

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi yang berjudul, Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Barang Sitaan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 15 K/PID.SUS/2018) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 09 Maret 2023

Yang Menyatakan



Arya Perdana

ABSTRAK

ARYA PERDANA (B011181321) dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Barang Sitaan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 15 K/PID.SUS/2018)*. Di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Kasasi Nomor 15 K/Pid.Sus/2018, Putusan Banding Nomor 139/PID.SUS/2017/PT.PDG, Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku. Jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini bahwa (1) kodifikasi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika untuk diperjual belikan dan dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga penjatuhan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. (2) Dalam proses pemidanaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh oknum anggota Polisi yang memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tidak diatur di dalam ketentuan KUHP dan bersifat *Lex Specialism* maka penerapan hukum terhadap terdakwa yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Oknum Kepolisian

ABSTRACT

ARYA PERDANA (B011181321) with the title *Juridical Review of the Sale of Confiscated Goods by Individual Members of the Indonesian National Police (Study of Decision Number 15 K/PID.SUS/2018)*. Under the guidance of Audyna Mayasari Muin the Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie Muin as the Companion Advisor.

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of selling confiscated narcotics by individual police officers in the perspective of criminal law and legal considerations of judges in imposing crimes against perpetrators of the crime of selling confiscated narcotics by unscrupulous members of the police in decision number 15 K/Pid.Sus/2018.

The type of research used is normative legal research with a statutory approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, Cassation Decision Number 15 K/Pid.Sus/2018, Appeal Decision Number 139/PID.SUS/2017/PT.PDG, Payakumbuh District Court Decision Number 38/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Secondary legal materials, namely books. Journals/articles relevant to this research.

The results of this study are (1) the codification of the criminal act of abuse of Narcotics for sale and purchase and is subject to Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and also the imposition of sanctions on members of the National Police who violate the Police Code of Ethics as regulated in Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2011 concerning the Indonesian Police Professional Code of Ethics. (2) In the process of sentencing the criminal act of Narcotics abuse by a member of the Police who trades methamphetamine-type Narcotics not regulated in the provisions of the Criminal Code and is Lex Specialism in nature, the application of the law against the defendant is Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: Crime, Narcotics, Police Personnel

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Bukti Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Polri (Studi Putusan Nomor 15 k/pid.sus/2018)*" yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang terkasih dan senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda A. Hamid dan Ibunda Harmawati, S.Pd yang senantiasa memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya. X
- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Dekan dan jajarannya.
- 3) Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- 4) Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- 5) Dr. A. Bau Inggit A. Ruslan., SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
- 6) Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan, nasihat, dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di bangku perkuliahan.
- 7) Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa bersenda gurau dengan penulis serta memberikan bantuan perkuliahan dan pelayanan administrasi yang baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.

- 8) Keluarga Besar Angkatan AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah menjadi teman-teman seangkatan yang baik, penulis akan mengingat seluruh pengalaman dan kenangan ini, semoga bisa bertemu dengan meraih kesuksesan masing-masing.
- 9) Seluruh teman-teman di organisasi CAREFA UNHAS yang senantiasa memberikan semangat,terkhusus Ketua CAREFA,beserta teman-teman ali imam,ridwan.
- 10)Teman-teman KKN Gel-107 Soppeng atas pengalaman yang berharga yang telah di lalui bersama.
- 11)Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu.Terima kasih atas doa dan dukunganya.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamin. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar 23 Januari 2023

Arya Perdana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	16
5. Analisis Bahan Hukum.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENJUALAN BARANG SITAAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	18
A. Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	27

B. Jenis Pidana Narkotika.....	29
1. Unsur-Unsur Narkotika	29
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	30
C. Barang Bukti Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	32
D. Penyidikan	34
1. Pengertian Penyidikan	34
2. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	37
3. Jangka Waktu Penyidikan	42
E. Penyitaan	44
1. Pengertian Penyitaan.....	44
2. Prinsip Melakukan Penyitaan	45
3. Jenis-jenis Penyitaan	46
4. Prosedur Penyitaan dalam Tindak Pidana Narkotika.....	49
F. Pembuktian.....	50
1. Pengertian Pembuktian	50
2. Pengertian Alat Bukti.....	51
3. Pengertian Barang Bukti	52
4. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana	53
G. Kepolisian	54
1. Peraturan Kode Etik Kepolisian	54
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian.....	60
3. Kode Etik Kepolisian	65
G. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	67
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN BARANG SITAAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 15 K/PID.Sus/2018	78
A. Kewenangan Hakim.....	78
B. Pengertian Putusan Hakim	80

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	82
D. Analisis Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018	84
1. Posisi Kasus.....	84
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	85
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	85
4. Amar Putusan.....	87
5. Analisis Penulis.....	90
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut ditegaskan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai Negara hukum (*rechstaat*) artinya seluruh sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan hukum. Dengan kata lain seluruh perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun Negara harus berdasarkan hukum.¹

Maka seharusnya penegakkan negara hukum (*rule of law*) menjadi prioritas negara dalam menerapkan aturan main dalam suatu negara (*Fair of law*). Menurut John Locke Negara hukum seharusnya dapat menciptakan keadaan dimana masyarakat Negara hukum adalah masyarakat tersebut tidak lagi di perintah atau diatur oleh raja melainkan oleh hukum yang berlaku di Negara tersebut.²

Dalam sistem negara hukum di indonesia, terdapat berbagai jenis hukum yang digunakan di indonesia, mulai dari hukum perdata, hukum tata negara, hukum islam, dan berbagai sistem hukum lainnya yang diterapkan di negara indonesia, dalam penerapan sistem hukum tersebut tentu saja

¹ Eti Mul Erowati, “Supremasi Hukum Dalam Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, 2018, hlm. 50.

² *Ibid*, hlm. 51

terdapat berbagai masalah hukum yang menyebabkan tidak terlaksananya sistem negara hukum yang baik, dalam hal ini aturan main dalam negara hukum (*fair of law*) ini berarti tidak terlaksana dengan baik.³

Dalam hukum pidana ada yang disebut tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana narkoba. Kita ketahui tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi keprihatinan bangsa Indonesia saat ini, bahkan para pelaku tindak pidana narkoba seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menghukumnya atau menyertainya.⁴

Penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah yang perkembangannya sangat mengkhawatirkan dan berdampak terhadap lingkungan sosial kita dan kerugian sosial ekonomi akibat penyalahgunaan Narkoba cenderung meningkat dari tahun ke tahun.⁵

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), ada 766 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan (Narkoba) di Indonesia sepanjang 2021.⁶ Jumlah kasus ini merupakan jumlah yang cukup besar dan dapat mengganggu tercapainya sistem negara hukum yang baik.

Dalam hal penindakan atau pemberantasan kasus tindak pidana narkoba aparat penegak hukum merupakan ujung tombak dalam

³ Andre Kurniawan, Jenis hukum yang berlaku di Indonesia, <https://www.merdeka.com/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, pada pukul 14.10 WITA

⁴ Humas BNN, Peran Penyuluh Narkoba dalam pembangunan, <https://bnn.go.id/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, pada pukul 14.30 WITA

⁵ *Ibid*

⁶ Ali Mahmudan, Data kasus narkoba sepanjang tahun, <https://dataindonesia.id/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, pada pukul 15.30 WITA.

pemberantasan penyalahgunaan narkoba, aparat penegak hukum yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan menjaga kedaulatan negara, serta di harapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat.

Wewenang ialah kekuatan untuk bertindak yang didapatkan dari Undang-undang berlaku dengan tujuan melakukan kegiatan dan pergerakan hukum. Kewenangan dalam penyidikan biasanya dilakukan oleh pejabat kepolisian, itu dikarenakan penyidik, penyidik, serta penyidik pembantu berhak melakukan penyelidikan maupun penyidikan dimana hal tersebut dikarenakan aparatur polisi memiliki kuasa atas suatu kewenangan tersebut yaitu dalam hal penyidikan dan penyelidikan.⁷

Kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi tersebut didapatkan dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Sebelum adanya penahan perlu dilakukan adanya suatu penyidikan dan juga penyelidikan terlebih dahulu. Kewenangan bukan hanya dimaksudkan untuk melakukan suatu keinginan atas kekuasaan dari diri sendiri. Tetapi kewenangan juga dimaksudkan yaitu untuk memaparkan dan penegakan hukum panutan yang sesuai perintah memutuskan pengawasan yurisdiksi atau kekuasaan.⁸

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atau Polri atau pejabat yang lain yang ditunjuk sesuai

⁷ Idhan, & Muin, I, "Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Narkoba: Studi Kasus Polrestabes Makassar", *Jurnal Petitum*, Volume 6 Nomor 2, 2018 Hlm. 98–111.

⁸ *Ibid*

dengan kewenangannya yang diberikan tugas oleh undang-undang yang dilakukan melalui beberapa proses diantaranya dari penyelidikan dan telah mendapatkan bukti-bukti yang memberikan dukungan dan telah mendapatkan tersangka atau orang yang telah diduga sebagai seorang yang telah melakukan tindak pidana.⁹

Kewenangan penyidik Polri dalam tindak pidana Narkotika yaitu mengikuti UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Wewenang penyidik sebagaimana yang sudah diatur yaitu dalam Pasal 81, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 90, Pasal 92 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam hal kewenangan kepolisian untuk melakukan pemberantasan narkotika faktanya telah terjadi beberapa pelanggaran kasus dimana pihak kepolisian ikut terlibat dalam suatu tindak pidana narkotika, kasus tersebut terjadi di Indonesia pada tahun 2017.

Salah satu contoh kasus dimana pihak kepolisian ikut terlibat dalam suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah pada kasus yang melibatkan Johannes Lubis, S.H., M.H dengan panggilan Lubis yang lahir pada tanggal 01 April 1968 bersama dengan tersangka lainnya yaitu Yuliana dengan nama panggilan Yuli yang lahir pada tanggal 04 Mei 1986. Kedua tersangka tersebut merupakan tersangka penyalahgunaan narkotika jenis Golongan I yaitu narkotika jenis Shabu atau *Methamphetamine*

⁹ *Ibid*

seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.¹⁰

Dalam kasus tersebut awal mulanya Yuli pada hari Rabu, Tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 09.20, Johannes Lubis kemudian menelpon terdakwa Yuli untuk menawarkan Narkotika Jenis Shabu, bersamaan dengan waktu itu Bunda yang merupakan pelanggan Yuli menghubungi yuli untuk melakukan transaksi narkotika bersama dengan roni. Setelah Yuli melakukan pembicaraan dengan Bunda terkait transaksi narkotika jenis shabu yang akan dilakukan, Bunda kemudian menemui Johanes Lubis di pinggir jalan Pahlawan dekat Lapangan Sari Bulan Kelurahan Sawah, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh.

Didalam mobil terdakwa bersama dengan Johanes Lubis melakukan transaksi pembelian narkotika jenis Shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Johannes Lubis dan ditukar dengan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening kepada terdakwa. Kemudian pada pukul 14.30 terdakwa Yuli ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh dan barang bukti jenis shabu yang dibeli dari Johannes Lubis disita, berdasarkan hasil pengembangan berkas perkara atas nama Yuliana maka Johannes Lubis, S.H., M.H menjadi terdakwa dalam putusan Pengadilan negeri Nomor 38/Pid.sus/2016/Pn.Pyh.

¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut mengandung *Metametamina* dan terdaftar sebagai Narkotika golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dasar tersebut Johannes Lubis kemudian pada awalnya diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan dakwaan dari Jaksa Penuntut umum pada putusan Pengadilan Negeri pada kasus Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Pyh, kemudian dilanjutkan dengan putusan Pengadilan tinggi pada Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PT.Pdg yang juga menjatuhkan dakwaan kepada lubis dengan ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian putusan terakhir yaitu pada putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018 yang merupakan putusan hasil kasasi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Johanes Lubis tetap bersalah dikarenakan pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan kondisi *Judes Facti* dalam hal ini terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan kasus tersebut yang dimana Johannes Lubis merupakan Terdakwa dari hasil pengembangan perkara terdakwa Yuliana yang merupakan petugas atau aparat kepolisian yang melakukan suatu

penyalahgunaan narkotika dengan menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu atau *Methamphetamine*.

Selain itu menurut penulis dalam suatu penegakkan hukum terhadap terdakwa yang merupakan pihak kepolisian telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian dengan terbukti melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang "Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Barang Sitaan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 15 K/PID.SUS/2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan tindak pidana penjualan barang sitaan Narkotika oleh oknum anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi pengaturan tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Dari segi Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan ilmu hukum pidana khususnya terkait Kualifikasi Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana serta Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk serta solusi Terkait Kualifikasi Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana serta Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018
3. Dapat dijadikan bahan bacaan dalam memahami Kualifikasi Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana serta Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018

E. Keaslian Penelitian

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan pemahaman terkait Kualifikasi Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana serta Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018 terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Dhimas Shiddiq Pratomo, "Prosedur Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan",

(2018) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana dalam tahap penyidikan dan 2) Bagaimana kendala penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana dalam tahap penyidikan serta 3) Bagaimana tanggung jawab penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana dalam tahap penyidikan sedangkan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana serta Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018.¹¹

2. Epan Diansyah, "Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti Narkotika Yang Disita Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", (2020), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti Narkotika yang disita di Polsek Lintang Kanan Kabupaten

¹¹ Dhimas Shiddiq Pratomo, 2018, "Prosedur Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Empat Lawang serta 2) Bagaimana perspektif hukum pidana Islam dalam pelaksanaan tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti yang disita di Polsek Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, sedangkan rumusan masalah penulis adalah Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana serta Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018.¹²

3. Jihan Armita, “Analisis Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Skg)”, (2018), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan rumusan masalah yaitu 1) Bagaimanakah proses pembuktian tindak pidana narkotika pada putusan No. 221/Pid.Sus/2017/PN.Skg serta 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana narkotika pada putusan No. 221/Pid.Sus/2017/PN.Skg, sedangkan rumusan masalah penulis adalah Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh

¹² Epan Diansyah, 2020, “Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti Narkotika Yang Disita Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana serta Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018.¹³

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas, dapat dilihat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan rumusan masalah yaitu Kualifikasi Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana serta Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018. Dalam penelitian tersebut terdapat kebaruan isu yang menjelaskan mengenai Kualifikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian yang melakukan Penjualan Barang Sitaan Narkotika. Selain itu penulis juga memberikan penjelasan mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018

¹³ Jihan Armita, 2018, "Analisis Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Skg)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam memahami Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Bukti Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Polri (Studi Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018) menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum”¹⁴

Dalam penelitian normatif berarti bahwa penulis menggunakan atau mengumpulkan berbagai referensi atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penulis dalam penelitian ini, seluruh bahan kepustakaan yang digunakan diharapkan dapat menjawab dan memberikan pemahaman terkait Kualifikasi Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana serta Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

¹⁴ Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2007, hal 6.

Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018

Penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan artian bahwa dalam penelitian ini penulis menjawab seluruh rumusan masalah berdasarkan analisis mengenai pengaturan atau hal-hal yang berkaitan dengan perundang-undangan dan menganalisis berbagai kasus terkait permasalahan yang sedang dianalisis oleh penulis yaitu Kualifikasi Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana serta Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif maka terdapat beberapa jenis data, namun data yang paling utama adalah data primer dan sekunder, Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui pengumpulan berbagai bahan hukum dari kepustakaan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Kualifikasi Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana serta Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor 15 K/Pid.Sus/2018. Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis bahan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki kaitan dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan primer seperti buku, jurnal, serta laporan penelitian yang memiliki relevansi dengan objek kajian.
- c. Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memiliki kaitan dan dapat memberikan penjelasan dengan bahan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Sumber data

penelitian diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, serta memahami berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya, literatur yang dimaksud adalah berbagai literatur hukum dan literatur lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Sebagai penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif maka terdapat beberapa jenis bahan hukum mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan hukum tersier, seluruh bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan mengumpulkan berbagai literatur terkait penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum kemudian memberikan gambaran dan pemaparan mengenai hasil pengambilan bahan hukum yang berhubungan

dengan subjek dan objek penelitian ini, dalam artian penulis dapat menentang, mengkritik, mendukung, serta menambah terhadap hasil penelitian yang dilakukan, serta memberikan kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan pikiran sendiri dan bantuan teori-teori yang berkaitan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENJUALAN BARANG SITAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Rahmanuddin yang menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak Pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*, *trafbaarfeit*. Istilah tindak pidana terdiri dari tiga suku kata yakni *straf* yang berarti pidana dan *hukum*, *baar* yang berarti dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* dapat diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.”

Sedangkan Menurut Simons menyatakan bahwa *Strafbaarfeit* merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan, dan kelakuan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”¹⁵

Terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh berbagai pakar pidana dalam mengartikan istilah *Strafbaarfeit*. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik, atau peristiwa pidana. Namun secara keseluruhan makna dari *Strafbaarfeit* merupakan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

¹⁵ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hal. 5

Sementara delik (*delict*) dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dikenakan hukuman¹⁶

Selain karena terjemahan resmi dari kementerian kehakiman, menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, istilah “tindak pidana” ini sering digunakan dikarenakan kata “tindak” ini tidak seabstrak kata perbuatan, kata “tindak” ini menyatakan keadaan konkret. Kata “tindak” ini juga dapat diartikan sebagai kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang¹⁷
Tindak pidana pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu:¹⁸

- 1) Tindak pidana materil (*materiel delict*), pada tindak pidana materil bukan hanya sekedar tindakan yang dilarang, namun akibat dari tindakan tersebut juga harus ada agar perbuatan tersebut dapat tergolong kedalam tindak pidana materil.
- 2) Tindak pidana formil (*Formeel Delict*), pada tindak pidana formil yang dirumuskan hanya tindakan yang dilarang tanpa mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

- a. Unsur tindak pidana menurut para ahli

¹⁶ *Ibid*, hal 7

¹⁷ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 61

¹⁸ *Ibid*, hal 53

Menurut Moeljatno menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan tertentu yang disertai sanksi atau pidana tertentu bagi yang melanggar. Unsur-unsur dalam hukum pidana bertujuan untuk mengetahui atau mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, Unsur tindak pidana merupakan penjelasan mengenai syarat suatu perbuatan dikatakan melanggar dan dapat dikenakan sanksi atau pidana, dengan adanya unsur suatu tindak pidana maka dapat menggambarkan mengenai ciri khas atau karakteristik suatu perbuatan yang dilarang.”¹⁹

Terdapat beberapa pandangan para ahli pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana, menurut Simons yang mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁰

- 1) Adanya perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Adanya ancaman pidana
- 3) Terdapatnya unsur melawan hukum
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan
- 5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Adapun menurut Jonkers “unsur-unsur tindak pidana adalah terdapat perbuatan yang melawan hukum, yang berhubungan

¹⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 3.

²⁰ *Ibid*, hal 90.

dengan kesalahan, yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab.

Namun dari berbagai pendapat para ahli yang hampir sama, seperti yang dijelaskan oleh Moeljatno bahwa:

“Untuk dilaksanakannya suatu sanksi atau pidana tidak cukup hanya dengan adanya tindak pidana, namun juga harus mempertimbangkan mampu atau tidaknya orang tersebut untuk bertanggungjawab, selain itu untuk dapat di kategorikan suatu tindak pidana tidak dapat menggunakan alasan pembeda yang diatur dalam KUHP seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, ataupun menjalankan perintah jabatan.”²¹

Pendapat lain dikemukakan oleh Lamintang yang menjelaskan mengenai unsur tindak pidana sebagai berikut:

“Bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya memiliki 2 (dua) unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif, unsur subyektif merupakan unsur tindak pidana yang berasal dari dalam diri pelaku, unsur ini melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan apa yang terkandung dalam diri pelaku, sedangkan unsur obyektif merupakan unsur yang lahir dari luar diri pelaku, unsur ini dapat digambarkan seperti segala kondisi atau keadaan yang mengharuskan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.”²²

²¹ Amir Ilyas, 2012, *Op.cit*, hal. 6

²² *Ibid*, hal 101

b. Unsur Formil dan Materil

Selain Unsur-unsur yang dikemukakan oleh para ahli terdapat unsur formil dan materil dalam Tindak pidana. Unsur formil dari tindak pidana adalah sebagai berikut: ²³

- a. Terdapat perbuatan manusia, dalam hal ini perbuatan manusia dapat berupa perbuatan positif (berbuat), ataupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
- b. Melanggar peraturan pidana, artinya sebelum pelanggaran tersebut dilakukan telah ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam aturan pidana, sehingga hakim bukan hanya sekedar menuduh orang tersebut telah melakukan pelanggaran pidana, namun memiliki landasan berupa peraturan mengenai perbuatan yang dilanggar.
- c. Terdapat ancaman hukuman (sanksi), artinya setiap tindak pidana telah diatur mengenai ancaman hukuman atau sanksi pidana tertentu yang telah ditentukan dalam KUHP ketika terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seseorang.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, artinya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut terdapat unsur-unsur kesalahan yang artinya pelanggaran tersebut dilakukan karena adanya keinginan, kehendak atau kemauan dari orang

²³ Moch Chairul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, hal. 31.

tersebut, selain itu orang tersebut juga telah paham dan sadar sebelumnya mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, dalam arti sempit kesalahan dalam tindak pidana dapat diartikan sebagai kurangnya perhatian dan pemahaman dari seseorang mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, selain itu perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh aturan atau Undang-undang yang berlaku

e. Pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana, tolak ukur dari pertanggungjawaban pelaku terletak pada kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana yang memiliki kondisi kejiwaan yang tidak sehat tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawaban.

Sedangkan unsur materil dari suatu tindak pidana adalah Suatu perbuatan dapat tergolong tindak pidana jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana adalah perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum, artinya perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa perbuatan tersebut tidak patut untuk dilakukan.

Menurut Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa :

“Tidak dapat dijatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak termasuk kedalam rumusan delik, hal ini bukan berarti bahwa setiap tindakan yang termasuk kedalam rumusan delik dapat dianggap sebagai tindak pidana, perlu dua syarat untuk dapat

menjatuhkan pidana yaitu: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan merupakan perbuatan yang dicela.”²⁴

Selain itu terdapat unsur yang memberatkan dan meringankan tindak pidana. Dalam suatu peristiwa yang dianggap dapat menjadi suatu tindak pidana terdapat unsur yang dapat memberatkan suatu tindak pidana, maksud dari unsur yang memberatkan tindak pidana tersebut adalah unsur tersebut dapat memberikan ancaman bagi pelaku tindak pidana untuk mendapatkan hukuman atau sanksi yang lebih berat dari biasanya, beberapa unsur yang dapat memperberat tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Beberapa unsur subjektif tindak pidana dapat memperberat hukuman atau sanksi suatu tindak pidana seperti adanya kesengajaan (*dolus*), adanya niat (*voornemen*), adanya maksud tertentu, dan adanya rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*)
- 2) Pelaku tindak pidana berkedudukan sebagai pejabat, dalam Pasal 52 KUHP dijelaskan bahwa hukuman atau sanksi pidana seorang dengan kedudukan sebagai pejabat dapat

²⁴ Andi Sofyan Dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press. Makassar.

²⁵ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 7, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 89-102.

ditambah sebanyak sepertiga hukuman pokoknya dengan syarat sebagai berikut:

- a) Pejabat tersebut meninggalkan kewajiban istimewanya dikarenakan melakukan sesuatu hal yang dapat dihukum
 - b) Dalam melakukan perbuatannya, pejabat tersebut menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya.
- 3) Mengulangi (*Recidive*) merupakan keadaan dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang terdiri dari beberapa delik dan satu atau lebih dari delik tersebut telah mendapat putusan oleh hakim, unsur *Recidive* ini terbagi menjadi dua yaitu *Recidive* umum dan *Recidive* khusus.
- 4) Gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) merupakan perbuatan yang dilakukan dan melanggar beberapa aturan atau hukum pidana, perbuatan tersebut merupakan gabungan beberapa delik yang belum mendapat penjatuhan hukuman oleh hakim

Sedangkan unsur yang meringankan tindak pidana adalah sebagai berikut :²⁶

²⁶ Frezcilia Dewi Daleda, "Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, Nomor 6, Agustus 2017, hlm. 11.

- 1) Dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa bagi pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur (anak), hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.
- 2) Pasal 53 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa dalam hal melakukan percobaan hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.
- 3) Pasal 57 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dalam hal sebagai pembantu atas kejahatan tersebut hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.

c. Unsur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat beberapa unsur tindak pidana yang tertulis, beberapa unsur tersebut diantaranya adalah unsur tingkah laku atau perbuatan, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, unsur pengecualian dan beberapa unsur lainnya yang berkaitan dengan unsur perbuatan secara khusus maupun unsur yang berkaitan dengan suatu objek kejahatan dalam Pasal tersebut. Pada dasarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana terdapat 11 (sebelas) Unsur yang tergolong kedalam unsur subyektif maupun unsur obyektif, unsur tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

²⁷ Arif Maulana, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya", <https://www.hukumonline.com> Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022, Pukul 00.36 WITA

1. Unsur melawan hukum
2. Unsur kesalahan
3. Unsur tingkah laku
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
6. Unsur keadaan yang menyertai
7. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
8. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, jenis-jenis ini dibedakan atas dasar-dasar tertentu, seperti waktu dan tempat kejadian dan atas dasar lainnya, dalam mengklasifikasikan jenis-jenis tindak pidana atau delik terdapat beberapa pendapat para ahli pidana, salah satunya yang dikemukakan oleh Amir Ilyas dalam bukunya menjelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:²⁸

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan menjadi kejahatan dalam buku II dan Pelanggaran dalam buku III KUHP.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan materil.
- 3) Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan menjadi sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*culpa*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana pasif/negatif dan tindak pidana aktif/positif.

²⁸ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal 67.

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan menjadi tindak pidana sesaat dan tindak pidana berlangsung lama.
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Berdasarkan sudut subjeknya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana *Communia* yang artinya dapat dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana *Propria* yang artinya hanya orang dengan kualitas tertentu saja yang dapat melakukan.
- 8) Berdasarkan perlu adanya aduan dalam melakukan penuntutan, dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- 9) Berdasarkan berat pidananya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana bentuk pokok, diperberat, dan diperingan.
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dalam hal ini klasifikasi tindak pidana ini tidak dapat diklasifikasikan banyak, tergantung kepentingan hukum yang dilindungi dalam peraturan Perundang-undangan.
- 11) Berdasarkan jumlah berapa kali perbuatan dilakukan lalu menjadi larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

B. Jenis Pidana Narkotika

1. Unsur-Unsur Narkotika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang pengertian narkotika adalah “obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja)”²⁹

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan pengertian tentang narkotika sebagai berikut :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.³⁰

Beberapa pengertian narkotika yang dikemukakan oleh beberapa para ahli salah satunya adalah Menurut Subagyo Partodihardjo menjelaskan bahwa :

Menurut Subagyo Partodihardjo Narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkotika mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh.³¹

²⁹ <https://kbbi.web.id/narkotik>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022, pada pukul 01 36 WITA

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³¹ Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta, hlm.16.

Maka berdasarkan pengertian tentang Narkotika yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan suatu zat, atau obat, baik berupa tanaman maupun bukan tanaman yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran serta dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis-jenis narkotika yang digolongkan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :³²

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika Golongan I adalah *Heroin, Kokain, Ganja, dan Methamphetamine*.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, Contoh narkotika Golongan II adalah *Morfin, Petidin, Turuna/Garam*.

³² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh Narkotika Golongan III adalah *Kodein*.

Sedangkan penggolongan narkotika dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika menjelaskan bahwa terdapat beberapa penggolongan narkotika yang digolongkan sebagai berikut:

1. Daftar Narkotika Golongan 1, yang tergolong narkotika golongan 1 adalah Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya, Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekeadarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar *morfina*, Opium Masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja, *Methafetamina*, dan berbagai jenis narkotika lainnya.
2. Daftar Narkotika Golongan 2, yang tergolong kedalam jenis narkotika golongan 2 adalah *Alfasetilmetadol*, *Alfameprodina*, *Alfametadol*, *Alfentanil*, *Benzetidin*, *Benzilmorfina*, *Betametadol*, dan berbagai jenis lainnya.

3. Daftar Narkotika Golongan 3, yang tergolong kedalam narkotika golongan 3 adalah *Asetildihidrokodeina, Etilmorfina, Kodeina, Buprenorfina*, Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika, Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

C. Barang Bukti Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan Barang Sitaan menurut Pasal 1 butir 17 PP Nomor 40 Tahun 2013 adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikenakan penyitaan

dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Untuk proses penyitaan barang bukti, juga telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagian BAB III yakni Barang Sitaan dilakukan pengelolaan yang meliputi:

- a. penyitaan dan penyegelan;
- b. penyisihan dan pengujian;
- c. penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan; dan
- d. penyerahan dan pemusnahan

Penyitaan dan penyegelan dilakukan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan Barang Sitaan melakukan penyisihan, pembungkusan, penyegelan dan membuat berita acara penyitaan dan penyegelan pada hari penyitaan dan penyegelan dilakukan .

Penyitaan dan pengujian dilakukan dengan disisihkan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu yang terakreditasi di Indonesia yang dilakukan oleh dilakukan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu kemudian dilakukan pembungkusan, penyegelan, Pelabelan, serta dituangkan dalam berita acara.

Penyimpanan, pengamanan, maupun pengawasan dilakukan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu wajib menyimpan Barang Sitaan.

Penyerahan dilakukan setelah melakukan penyitaan terhadap Barang Sitaan, dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberitahukan dan meminta penetapan status Barang Sitaan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, selanjutnya akan dilakukan pemusnahan barang sitaan yang dilakukan oleh penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat dan jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap

D. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Dalam menyelesaikan suatu tindak pidana penyelidikan merupakan langkah awal sebelum memasuki tahapan penyidikan, penyelidikan ini lebih mengarah kepada pencarian dan penemuan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Meskipun pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu tahapan yang

berkelanjutan namun penyelidikan dan penyidikan memiliki perbedaan sebagai berikut :³³

- a. Dari pihak yang melakukan, penyelidikan dilakukan oleh penyidik, sedangkan penyidikan dilakukan oleh pihak penyidik.
- b. Dari segi ruang lingkup kegiatannya, penyelidikan menitikberatkan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga tindak pidana, sementara penyidikan menitikberatkan pada pencarian dan penemuan alat bukti yang dapat membuktikan suatu tindak pidana
- c. Dari segi alurnya, penyelidikan merupakan tahap awal sementara penyidikan merupakan tahap lanjutan dari penyelidikan.
- d. Dari segi penerapannya, penyelidikan merupakan suatu tindakan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu unsur pidana pada peristiwa tertentu sementara penyidikan hanya bisa dilakukan ketika suatu peristiwa telah benar memiliki unsur tindak pidana.

Selain pada perbedaan diatas penyelidikan dan penyidikan memiliki pengertian yang berbeda dalam KUHAP, dalam KUHAP telah dijelaskan mengenai pengertian penyidikan sebagai berikut :³⁴

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

³³ Vanya Karunia Mulia, Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan, <https://www.kompas.com/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022, pada pukul 05.10 WITA

³⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan pengertian penyidikan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah adalah sebagai berikut:

Menurut Andi Hamzah Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undangundang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini³⁵

Dalam suatu penyidikan terdapat peran penyidik yang melakukan penyidikan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa penyidik merupakan seseorang yang melakukan penyidikan, penyidik ini merupakan penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil.³⁶

Dalam Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan mengenai pengertian penyidik yang memiliki wewenang dalam melakukan suatu penyidikan adalah sebagai berikut:

“Penyidik merupakan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.”³⁷

Berdasarkan pengertian tentang penyidikan diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses untuk

³⁵ Andi Hamzah, , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119

³⁶ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana

³⁷ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

membuktikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak penyidik yang berwenang, dalam suatu penyidikan bertujuan untuk mengidentifikasi perbuatan pidana yang terjadi, siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, dan siapa korban yang dirugikan dalam suatu tindak pidana tersebut dan merupakan proses untuk mengumpulkan alat bukti dalam melakukan pembuktian dalam suatu tindak pidana.

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 6 juga dijelaskan bahwa penyidik terdiri dari Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Dalam hal penyidik yang merupakan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdapat kedudukan dan pangkat penyidik yang dibedakan menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, sementara untuk pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya hanya memiliki wewenang yang bersumber dari ketentuan pidana khusus, sehingga dalam menjalankan wewenangnya hanya sebatas yang diatur dalam Undang-undang khusus tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah :³⁸

1. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri,
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan,
3. Penyidik pegawai negeri sipil harus melaporkan kepada penyidik Polri jika ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya ke penuntut umum,
4. Setelah penyidikan selesai, penyidik pegawai negeri sipil menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Penyidik Polri memeriksa hasil penyidikan untuk menghindari pengembalian kembali hasil penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik karena kurang lengkap,
5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, maka penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum.

Kemudian dalam Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa penyidik secara umum memiliki wewenang sebagai berikut :³⁹

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

³⁸ Makplus, Definisi dan Pengertian Penyidikan Serta Proses Penyidikan, <http://www.definisi-pengertian.com/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022, pada pukul 04.59 WITA

³⁹ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan diatas telah disebutkan bahwa penyidik dalam suatu tindak pidana terbagi menjadi penyidik pejabat polisi selanjutnya disebut dengan penyidik polisi dan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimana kedudukannya dibawah pengawasan penyidik polisi, dalam penyidikan terdapat beberapa tugas dari seorang penyidik yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan Penangkapan

Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan pengertian

penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan.⁴⁰

b. Melakukan Penahanan

Penahanan merupakan penempatan tersangka di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, hakim dengan beberapa alasan penahanan seperti tersangka dapat melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti, ataupun mengulangi tindak pidana yang dilakukan.⁴¹

c. Melakukan penggeledahan

Dalam melakukan tugasnya, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan, dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana diatur bahwa penggeledahan dibedakan menjadi penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.⁴²

d. Mengumpulkan dan melakukan penyitaan alat bukti

Dalam Pasal 1 angka (16) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan mengenai pengertian dari penyitaan

⁴⁰ Mursalim, "Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 263

⁴¹ *Ibid*, hlm.267.

⁴² Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

bahwa “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁴³

e. Pemeriksaan Tersangka

Dalam melakukan penyidikan pihak penyidik bertugas untuk melakukan pemeriksaan tersangka untuk dapat mengetahui bagaimana suatu tindak pidana terjadi, dalam melakukan pemeriksaan tersangka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak penyidik, termasuk untuk memberitahukan hak-hak dari tersangka seperti mendapatkan pembelaan, mendapatkan pendampingan dari pengacara dan pemeriksaan dilakukan dengan tidak melanggar kode etik kepolisian dan aturan lainnya terkait pemeriksaan tersangka.⁴⁴

f. Pemeriksaan Saksi

Dalam hal pemeriksaan saksi bertujuan untuk memberikan bukti tambahan dalam proses pembuktian suatu tindak pidana di pengadilan, hal tersebut berkesesuaian dengan

⁴³ Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁴⁴ Adriyanto S Kader, “Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, Nomor 2, Tahun 2014, hlm. 156.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana yang menjelaskan bahwa salah satu alat bukti dalam pengadilan adalah keterangan saksi.⁴⁵

g. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan

Dalam berita acara tentang pelaksanaan tindakan merupakan suatu laporan yang dilakukan oleh pihak penyidik yang akan diserahkan kepada penuntut umum mengenai keseluruhan tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan mulai dari proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka dan berbagai tindakan penyidikan lainnya.⁴⁶

3. Jangka Waktu Penyidikan

Dalam ketentuan Pasal 31 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa batas waktu penyelesaian

⁴⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, Pemeriksaan Saksi Ditingkat Penyidikan dan Pengadilan, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022, pada pukul 04.46 WITA.

⁴⁶ Kadek Dewi Anggriani, Proses Pembuatan Berita Acara Penyidikan, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022, pada pukul 04.46 WITA.

perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan yang ditentukan sebagai berikut :⁴⁷

1. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
2. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit
3. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang
4. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah

Maka berdasarkan waktu tersebut juga ditentukan batas waktu penahanan dalam ketentuan Pasal 24 KUHAP yang menyatakan bahwa: ⁴⁸

1. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari;
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari;
3. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;
4. Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

⁴⁷ Pasal 31 Peraturan Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁸ Pasal 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

E. Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

Pengertian penyitaan telah dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan mengenai pengertian penyitaan sebagai berikut :

“Penyitaan adalah Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”⁴⁹

Selain pengertian dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai penyitaan terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian dari penyitaan, salah satunya adalah :

“Menurut Hartono Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi”⁵⁰

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyitaan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan dalam melakukan proses penyidikan yang dapat dilakukan oleh pihak penyidik untuk menguasai suatu barang baik bergerak atau tidak bergerak dan

⁴⁹ Pasal 1 angka (16) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
⁵⁰ Hartono, , 1986, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, TKTP Smg Press, Semarang, hlm.56.

barang tersebut merupakan barang yang memiliki kaitan dengan suatu tindak pidana yang sedang terjadi.

Tujuan dari penyitaan ini adalah untuk mencegah hilang atau kurangnya alat bukti yang akan serahkan dalam proses pengadilan, tujuan dari penyitaan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dalam pembuktian agar dalam suatu pembuktian pada peradilan pidana dapat berjalan dengan lancar dengan adanya barang bukti.⁵¹

2. Prinsip Melakukan Penyitaan

Dalam KUHAP tepatnya pada bab V bagian keempat telah dijelaskan mengenai pengertian penyitaan, selain itu dalam melakukan penyitaan terdapat beberapa prinsip yang harus dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap suatu proses penyidikan yang dilakukan, prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyitaan yang dilakukan harus dengan ijin ketua pengadilan kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dimana penyitaan tersebut hanya dapat dilakukan atas benda bergerak⁵²
- b. Obyek penyitaan diatur secara limitatif atau dibatasi⁵³

⁵¹ *Ibid*

⁵² Pasal 38 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁵³ Pasal 39 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- c. Penyitaan dapat dilakukan dalam hal pelaku tertangkap tangan, dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang untuk menyita paket, atau surat, atau benda yang berasal dari tersangka⁵⁴
- d. Penyidik berwenang untuk memerintahkan orang untuk menguasai benda dan menyerahkan benda yang dibawah kekuasaannya itu⁵⁵
- e. Benda sitaan tersebut disimpan dalam rumah penyitaan benda sitaan negara dan tanggungjawabnya berada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan⁵⁶
- f. Benda sitaan yang mudah rusak dan membahayakan sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka dapat dijual lelang atau diamankan dan uang hasil lelang tersebut dapat dijadikan barang bukti⁵⁷
- g. Benda sitaan yang bersifat terlarang dirampas bagi kepentingan negara untuk dapat dimusnahkan.

3. Jenis-jenis Penyitaan

Jika melihat pengertian dan berbagai pengaturan terkait penyitaan, maka penyitaan dapat dibedakan kedalam beberapa jenis atau bentuk-bentuk penyitaan yaitu sebagai berikut:

⁵⁴ Pasal 40 dan 41 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁵⁵ Pasal 42 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁵⁶ Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁵⁷ Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

a. Penyitaan Biasa

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterapkan penyidik.⁵⁸

Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.⁵⁹

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum adalah:⁶⁰

- 1) Harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan.
- 2) Memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal.
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita
- 4) Dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- 5) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan Keenam, membungkus benda sitaan

⁵⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 11.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Albert Aries, Masalah Penyitaan dan Benda Sitaan, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022, pada pukul 06.06 WITA

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Yang dimaksud dengan keadaan perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka.⁶¹

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau angkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi 18 tersangka atau berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau angkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.⁶²

⁶¹ Hamid Hamrat, , 2008, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

⁶² Leden Marpaung, *Opcit*, hlm.15

d. Penyitaan tidak langsung

Benda yang hendak disita tidak langsung di datangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela.⁶³

e. Penyitaan surat atau tulisan

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh Undang-undang, misalnya seorang notaris.⁶⁴

4. Prosedur Penyitaan dalam Tindak Pidana Narkotika

Dalam melakukan penyitaan pada umumnya terdapat beberapa prosedur yang perlu diperhatikan, prosedur atau tata cara penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam suatu proses penyidikan tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah dari kepala satuan reserse Narkotika

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Hamid Hamrad, *Op.cit*, hlm.30

⁶⁵ Chaeru Ardian Parnomo, 2015, “Proses Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Kepolisian Pada Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Surakarta, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 89.

2. Setelah melakukan penyitaan penyidik harus membuat surat berita penyitaan
3. Meminta persetujuan pengadilan negeri terkait penyitaan barang bukti yang dilakukan
4. Melakukan penimbangan atau identifikasi detail terkait barang bukti yang disita
5. Membuat berita acara terkait identifikasi barang bukti yang disita
6. Membungkus dan menyegel barang bukti
7. Membuat berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti
8. Meminta penetapan status barang bukti kepada kejaksaan negeri

F. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Terdapat beberapa definisi mengenai suatu pembuktian, beberapa pendapat para ahli yang memberikan definisi terkait pembuktian adalah sebagai berikut :

“Subekti yang berpandangan bahwa pembuktian merupakan upaya dalam memberikan keyakinan kepada hakim mengenai suatu kebenaran-kebenaran terhadap dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara⁶⁶

Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat lain mengenai pembuktian yaitu sebagai upaya mengenai pemberian dasar-dasar yang dapat memberikan alasan yang cukup kepada

⁶⁶ Ronaldo Ipakit, “Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, Nomor 2, April 2015, hlm. 89.

hakim dalam memeriksa suatu perkara yang menggambarkan kepastian hukum tentang peristiwa yang sedang terjadi.⁶⁷

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara dan sebagai landasan hakim dalam menentukan kebenaran serta kesalahan suatu pihak dalam perkara tersebut sehingga hakim dapat memberikan suatu keputusan dalam peradilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.

2. Pengertian Alat Bukti

Dalam suatu pembuktian dikenal dengan adanya alat bukti dan barang bukti, dalam sistem hukum acara pidana dijelaskan bahwa dalam proses pembuktian pidana, hanya alat bukti yang sah menurut Undang-undang yang dapat digunakan dalam proses pembuktian pidana.⁶⁸

Dalam KUHAP telah diatur mengenai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam melakukan pembuktian pada suatu proses peradilan pidana, alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu :⁶⁹

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, , 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

⁶⁸ Flora Dianti, Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 05 September 2022, pada pukul 18.21 WITA.

⁶⁹ Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Keterangan Terdakwa
- d) Petunjuk
- e) Surat

3. Pengertian Barang Bukti

Sedangkan dalam KUHAP tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pengertian barang bukti, namun dalam KUHAP dijelaskan mengenai benda-benda apa saja yang dapat disita dalam suatu proses penyelesaian tindak pidana, yaitu: ⁷⁰

- a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

⁷⁰ Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

4. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana

Dalam membuktikan suatu tindak pidana, di Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan adanya beberapa sistem pembuktian yaitu sebagai berikut:⁷¹

- 1) *Conviction in time* merupakan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, artinya pembuktian mengenai bersalah atau tidaknya seseorang dalam perbuatan pidana yang sedang diadili hanya berdasarkan kepada “keyakinan” hakim saja, sehingga biasanya meskipun alat bukti telah cukup namun hakim belum yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana begitupun sebaliknya meskipun alat bukti belum cukup namun hakim telah yakin maka hakim dapat menjatuhkan pidana.
- 2) *Conviction in raisone* atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas suatu alasan yang rasional, artinya pembuktian tetap berdasarkan keyakinan hakim namun harus dilandasi dengan alasan yang rasional dan cukup logis untuk dapat diterima oleh akal sehat.

⁷¹ Imran Ali dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, UNPAM PRESS, Tangerang, hlm. 3-6.

- 3) *Positif wettelijks theore* atau sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif, artinya pembuktian harus didasari oleh ada atau tiadanya suatu alat bukti yang sah yang telah diatur dalam aturan Perundang-undangan secara positif.
- 4) *Negatif wettelijks* atau sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif, artinya hakim dapat menjatuhkan pidana jika telah terdapat sedikit-sedikitnya dua alat bukti. Hal ini berkaitan dengan Pasal 183 KUHP ditambah dengan keyakinan hakim.

G. Kepolisian

1. Peraturan Kode Etik Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri mengatur mengenai etika Polri yang dijabarkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 peraturan Kapolri yaitu ruang lingkup dan materi muatan mengenai peraturan kode etik profesi Polri yang meliputi etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.

Pengaturan Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 diatur dalam Pasal 5 mengatur tentang etika kenegaraan yang di dalamnya memuat pedoman berperilaku anggota Polri yang berhubungan dengan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan Kebhinekatunggalikaan. Selanjutnya mengatur tentang etika kelembagaan yang memuat pandangan dalam berperilaku anggota Polri dalam hubungan tribrata sebagai pedoman hidup, catur prasetya sebagai pedoman kerja, sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan sepuluh komitmen moral serta perubahan pola pikir (mindset).⁷²

Peraturan materil Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang berisi peraturan tentang kewajiban dan larangan. Adapun kewajiban anggota Polri dalam etika kelembagaan diatur di dalam Pasal 6 tentang kewajiban setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, menjaga keamanan dalam Negeri yang meliputi tercapainya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, tegaknya hukum, terlaksananya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu Pasal ini juga membahas kewajiban menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI.

⁷² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm. 5. (saat kejadian PERKAP yang digunakan ialah PERKAP tahun 2011 akan tetapi dikemudian hari PERKAP 2011 ini sudah dicabut dan diganti dengan PERKAP NOMOR 7 TAHUN 2022 tentang KODE ETIK KEPOLISIAN)

Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekaan dengan menjunjung tinggi pada kedaulatan rakyat. Anggota Polri juga memiliki kewajiban untuk memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Memperjuangkan serta menjaga kehormatan bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa Indonesia, lambang negara, dan Garuda Pancasila sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perundang-Undangan dan Membentuk kerja sama dengan pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas dan bersikap independen dalam kehidupan berpolitik.⁷³

Pasal 7 etika kelembagaan mengatur kewajiban anggota Polri yang meliputi kewajiban untuk setia kepada Polri dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya. Melindungi serta meningkatkan citra, soliditas, kekuatan,, reputasi, dan kehormatan kepolisian. menjalankan tugas secara terlatih, kompeten dan terstruktur. melaksanakan perintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesional anggota Kepolisian. Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan pemindahan tugas dalam rangka pembinaan Personel, Profesi, Karier, dan penegakan Kode Etik Profesi

⁷³ Ibid., hlm. 6

Polri. Mematuhi hierarki Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas. Menyelesaikan tugas dengan saksama dan rasa tanggung jawab. Anggota kepolisian juga memiliki kewajiban memegang teguh rahasia yang menurut perintah kedinasan harus ditutupi. Menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas. Serta menjalankan perintah kedinasan untuk penegakan disiplin dan kode etik kepolisian berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran disiplin atau Pelanggaran Kode etik kepolisian sesuai dengan ketentuan. Terakhir menjalankan perintah kedinasan yang berhubungan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Kedudukan kode etik profesi Polri terdapat pada undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 34:

- 1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

- 3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri.

Adapun dasar hukum bagi anggota POLRI yang melakukan pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian, yaitu;

- 1) Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi “anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat”.
- 2) Pasal 11 (a) dan (b) peraturan pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran”.
- 3) Pasal 13 ayat (1) peraturan pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Jika seorang anggota (oknum) kepolisian melakukan tindak pidana maka ketentuan pidana dalam KUHP dan peraturan perundang undangan tindak pidana khusus berlaku baginya dan sanksi pidana

yang diterapkan sesuai ancaman pidana dalam KUHP dan dalam peraturan perundangundangan tindak pidana khusus.

Syarat untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam KUHP yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Adapun dasar hukum bagi Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian, yaitu:

1) Pasal 30 Ayat (1) UU POLRI

“anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat”.

2) Pasal 11 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

“anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran”.

3) Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

“anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian

a. Tugas

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Polri, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Polri, bertugas sebagai berikut yakni:

“Pasal 13

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Polri, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Polri secara umum berwenang:

“Pasal 15 ayat (1)

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan,
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”

ii. Fungsi

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Poli

yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:⁷⁴

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

⁷⁴ Bisri Ilham, 1998, *Sisten Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hal. 32.

4. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Sebagai pendukung tugas pokok tersebut di atas, Kepolisian juga memiliki tugas-tugas lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut:

“Pasal 14 ayat (1)

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum: melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan

- bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

iii. Wewenang

Dalam bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan penanganan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

“Pasal 16

- 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8. Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang di sangka melakukan tindak pidana;

11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.”

3. Kode Etik Kepolisian

Dari asal usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Sesungguhnya etika merupakan standar perilaku yang tumbuh dan berkembang lewat sosialisasi dan internalisasi untuk berfungsi sebagai sarana yang bergerak dari fungsi ketaatannya yang bersifat volunter namun penuh komitmen.⁷⁵

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu:

- 1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- 2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- 3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

⁷⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 218.

Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis, yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional kepolisian. Kode Etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan Kode Etik, yaitu agar profesional memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada pemakai atau orang yang dilayani. Adanya Kode etika profesi ini akan melindungi seseorang akibat perbuatan yang tidak profesional. Salah satu contoh seorang pasien datang kepada dokter untuk berobat, dokter harus memeriksa dengan seksama sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Etika Kedokteran.

Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana, sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:⁷⁶

- 1) Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana Profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

⁷⁶ Lawrence Friedman, 1984, *What The Legal System*, W.W. Norton & Company, London, hal. 4.

- 2) Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
- 3) Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi Profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain, tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan

G. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana

Ketentuan segala bentuk perilaku yang melanggar perilaku yang menyimpang atau perilaku yang telah diatur dalam perundang-undangan Negara Indonesia berlaku bagi setiap orang yang didalam wilayah Indonesia yang melakukan suatu perbuatan pidana dengan tidak membedakan apakah pelaku tersebut merupakan warga negara sipil maupun seorang anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah membaca literasi dan peraturan perundang-undangan serta hasil pengumpulan data, maka penulis akan menjelaskan jika anggota POLISI melakukan tindak pidana maka akan mengacu pada peraturan warga sipil atau peradilan umum karena kepolisian bukan militer. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Anggota kepolisian merupakan warga sipil yang dipersenjatai oleh negara untuk melayani, mengayomi, serta menjaga masyarakat untuk menjaga ketertiban serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri agar tingkat kejahatan yang telah dilarang oleh masyarakat dan telah diatur dalam aturan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Meskipun kepolisian merupakan warga sipil namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Polri telah diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seorang anggota polisi dapat dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH apabila melanggar Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP dan Komisi

Etik Polri. Pelanggaran KKEP dan Komisi Etik Polri yang menyebabkan anggota polisi mendapat sanksi PTDH berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 11 yang menyatakan;

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.”

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

1. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Adapun anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba baik sebagai pengedar, pemakai, maupun penyalahgunaan jabatan selaku

instansi yang menjadi penegak hukum berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap polisi wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan reputasi dan martabat kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran yang mencakup terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika tidak terdapat didalam KUH Pidana namun telah diatur secara *Lex Specialis* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Narkotika di jelaskan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara eksplisit dan telah dijelaskan mengenai ketentuan pidana yang terdapat dalam BAB XV. Ketentuan pidana yang tentang narkotika yang terdapat dalam BAB XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi dalam beberapa bagian diantaranya yakni:

- i. Bagi setiap orang yang menanam, memelihara, menyimpang, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I akan dikenakan Pasal 111.
- ii. Bagi setiap orang yang menanam, memelihara, menyimpang, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman akan dikenakan Pasal 112.
- iii. Bagi setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan I akan dikenakan Pasal 113.
- iv. Bagi setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika ataupun menyerahkan narkotika Golongan I akan dikenakan ketentuan Pasal 114.
- v. Bagi setiap orang yang membawa, mengirim, mengangkat, atau mentransito Narkotika golongan I akan dikenakan Pasal 115.
- vi. Bagi setiap orang yang menggunakan narkotika golongan I dan memberikan kepada orang lain untuk digunakan akan dikenakan Pasal 116
- vii. Bagi setiap orang yang menanam, memelihara, menyimpang, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II akan dikenakan Pasal 117

- viii. Bagi setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II dikenakan Pasal 118.
- ix. Bagi setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan II akan dikenakan Pasal 119.
- x. Bagi setiap orang yang membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito narkotika Golongan II akan dikenakan Pasal 120.
- xi. Bagi setiap orang yang menggunakan atau mengajak orang lain untuk menggunakan narkotika Golongan II dikenakan Pasal 121.
- xii. Bagi setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III akan dikenakan Pasal 122.
- xiii. Bagi setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan III akan dikenakan Pasal 123.
- xiv. Bagi setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara jual beli narkotika Golongan III akan dikenakan Pasal 124.
- xv. Bagi setiap orang yang membawa, mengirim, mengangkat, atau mentransmisikan narkotika Golongan III akan dikenakan Pasal 125.

- xvi. Bagi setiap orang yang menggunakan atau mengajak orang untuk menggunakan narkotika Golongan III akan dikenakan Pasal 126

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas maka akan digolongkan kedalam tiga jenis Golongan Narkotika diantaranya yaitu:

Tabel. 1. Jenis Narkotika Berdasarkan Golongan

Narkotika Golongan I	1. Opium mentah 2. Tanaman koka 3. Daun koka 4. Kokain mentah 5. Heroina 6. Metamfetamina 7. Tanaman ganja
Narkotika Golongan II	a. Ekgonina b. Morfin metobromida c. Morfina
Narkotika Golongan III	i. Etilmorfin ii. Kodeina iii. Polkodina iv. Propiram

Sumber: Permenkes 50/2018

Berdasarkan uraian tabel pengelompokan jenis narkotika berdasarkan golongan diatas, maka dapat dilihat bahwa setiap sanksi pidana disesuaikan berdasarkan golongan-golongan tersebut di atas. Dalam penentuan sanksi di dalam ketentuan hukumpidana itu sendiri harus didasarkan atas norma hukum serta dilakukan suatu pengujian dan langkah penemuan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada pada tiap kasusnya.

Seorang anggota kepolisian yang terlibat dalam hal tindak pidana atau peraturan disiplin dan kode etik profesi kejahatan penyalahgunaan narkotika atau penjualan barang bukti sitaan narkotika oleh oknum kepolisian diberlakukan hukum pidana umum dan juga dikenakan sanksi peraturan disiplin dan kode etik profesi kepolisian. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal dengan ketentuan yang Lex Specialis Derogat Legi Generali dari KUH Pidana karena ketentuan mengenai tindak pidana narkotika tidak diatur dalam KUH Pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau penjualan narkotika dikenakan Pasal 114 ayat (1) memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yakni:

1. Setiap orang, yang dimaksudkan setiap orang adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan, orang yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Setiap orang harus yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

- a. Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang.
 - b. Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
 - c. Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
 - d. Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.
 - e. Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan.
 - f. Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis.
 - g. Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu narkotika yang sudah diolah dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki kandungan seperti dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam proses penuntutan maupun proses penyelidikan, jaksa atau hakim harus melihat apakah perbuatan yang dilakukan hanya melanggar satu ketentuan pidana saja ataukah justru memiliki lebih dari satu pelanggaran (*concurus*). Adapun kondisi yang dimana perbuatan yang dilakukan dua atau lebih tindak pidana maka digolongkan dalam perbuatan *concurus*. *Concurus* sendiri terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Concurus idealis*

Dikatakan juga sebagai suatu gabungan berupa satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*). *Concurus idealis* yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. *Eendaadsche samenloop* yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu Pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concurus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.

2. Perbuatan berlanjut

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

3. *Concurus realis*

Concurus realis merupakan gabungan beberapa perbuatan, terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan

masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana.

Segala tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut telah diatur dalam per undang-undangan yang berlaku di Indonesia akan dikenakan sanksi pidana dan apabila segala perbuatan dan tindakan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut tidak dapat di jatuhkan pidana dimana aturan tersebut telah di tuangkan ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang dimana Indonesia adalah negara hukum.